



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor 425,11/ 491 - Disdik

TENTANG :

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI CIROYOM II DESA CIROYOM KECAMATAN CIKELET

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah Cijambe II Kec.Cikelet Nomor : 421.2/42-SD/2006 tanggal 12 Februari 2006;

Menimbang : a. bahwa untuk Ketertiban pendirian Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut setiap pendirian Sekolah Dasar perlu memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten; b. bahwa SDN Ciroyom II yang beralamat di Kp. Dukuh Ds. Ciroyom Kec. Cikelet Kab Garut,dipandang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki ijin operasional; c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
2. Keputusan Mendiknas nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas nomor 188/0/2002 tentang penyerahan penetapan organisasi dan kerja unit pelaksana teknis sekolah di lingkungan Departemen Diknas yang dialihkan menjadi pangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
5. Kep Bupati Garut nomor 330 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksana pendirian sekolah di kabupaten Garut;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikelet Nomor 421.2/126-Dikdas/2006 tanggal 01 Juni 2006;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cikelet Nomor 241.2/245-Kec/2006 tanggal 16 Agustus 2006;
3. Hasil survey tim penilai studi kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada

Nama Sekolah

: SDN CIROYOM II

Alamat Sekolah

: Kp. Dukuh Ds. Ciroyom Kec. Cikelet Kab. Garut

Mulai Pelaksanaan

: 2004-2005

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Kepala Bidang Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila di Pandang perlu

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal, 14 Februari 2007



Tembusan :

1. Bupati Garut
2. Bapenda Kabupaten Garut
3. Camat Kecamatan Cikelet
4. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikelet
5. Kepala Sekolah yang tercantum